

KERANGKA ACUAN KERJA

UNTUK PEKERJAAN:

**PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DOKUMEN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KAMPUS I UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI (UIN SAIZU) PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DOKUMEN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KAMPUS I UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI (UIN SAIZU) PURWOKERTO

I. Uraian Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto terletak di Jl. Jend. A Yani No. 40 A, Purwanegara, Purwokerto, Jawa Tengah. Kampus ini diperuntukkan bagi Fakultas Dakwah serta Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek). Sebagai institusi pendidikan tinggi yang terus berkembang, Kampus I UIN Saizu membutuhkan sarana dan prasarana yang direncanakan dengan baik agar dapat mendukung aktivitas akademik secara optimal.

Setiap perencanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk fasilitas umum serta sarana dan prasarana negara wajib memenuhi standar teknis yang mencakup aspek mutu, biaya, dan administrasi. Hal ini bertujuan agar bangunan yang dibangun tidak hanya dapat berfungsi secara maksimal tetapi juga andal serta menjadi contoh yang baik dalam lingkungan sekitar. Selain itu, pembangunan yang direncanakan dengan baik juga berkontribusi positif terhadap perkembangan arsitektur di Indonesia.

Saat ini, Kampus I UIN Saizu Purwokerto belum memiliki Dokumen AMDAL. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan wajib menyusun AMDAL. Dokumen ini menjadi dasar dalam penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan serta sebagai acuan dalam pengelolaan dampak lingkungan dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 juga mengatur jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Dalam rangka memastikan bahwa perencanaan dokumen AMDAL ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka diperlukan Jasa Konsultansi Perencanaan AMDAL untuk Kampus I UIN Saizu Purwokerto. Konsultan perencanaan yang akan ditunjuk diharapkan dapat menyusun dokumen lingkungan secara komprehensif dan akurat, serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan, regulasi lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto yaitu:

a. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen AMDAL ini adalah untuk menilai dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana pembangunan Kampus I UIN Saizu Purwokerto. Dengan adanya dokumen AMDAL, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

b. Tujuan

Secara khusus, tujuan dari penyusunan dokumen AMDAL ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dokumen AMDAL secara komprehensif sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan Kampus I UIN Saizu Purwokerto.
- 3) Menyusun langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan guna meminimalisir dampak negatif yang timbul dari pembangunan.
- 4) Memenuhi persyaratan perizinan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.

I.3. Sasaran

Sasaran dari pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional dalam penyusunan dokumen AMDAL dengan mematuhi seluruh ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku.

- b. Produk dokumen yang dihasilkan harus memenuhi standar teknis dan regulasi lingkungan hidup yang berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- c. Dokumen AMDAL yang disusun harus mengakomodasi seluruh batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh direksi kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), termasuk dalam aspek pembiayaan, waktu pelaksanaan, dan mutu manajemen pengelolaan lingkungan.
- d. Dengan adanya sasaran ini, diharapkan bahwa penyusunan AMDAL dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan Kampus I UIN Saizu Purwokerto secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya sasaran ini, diharapkan bahwa penyusunan AMDAL dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan Kampus I UIN Saizu Purwokerto secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- | | |
|------------------------------|--|
| I.4. Lokasi Pekerjaan | Lokasi Pekerjaan dilakukan di Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto , Jl. Jend. A Yani No. 40 A Purwanegara Purwokerto |
| I.5. Sumber Pendanaan | <p>Kegiatan ini dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025. Pagu anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp Rp934.897.500,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Besarnya biaya untuk Jasa Konsultansi Perencanaan AMDAL Kampus I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan biaya tetap dan pasti, sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan akan mengikuti ketentuan dalam surat perjanjian kerja yang dibuat antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Konsultan Perencana. |

- c. Biaya pekerjaan konsultasi perencanaan serta tata cara pembayaran akan diatur secara kontraktual, sesuai dengan prosedur dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.
- d. Pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan akan dilakukan setelah seluruh tahapan perencanaan selesai dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak kerja.

I.6. Nama dan Organisasi PPK

Nama PPK : PPK Jasa Konsultasi Perencanaan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Uin Saizu) Purwokerto
 Satuan Kerja : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. Jend. A Yani No. 40 A Purwanegara Purwokerto Utara Telp : 0281 635624, Fax.

II. Data Penunjang

II.1. Peraturan Perundangan Rujukan

No	Jenis Perundangan	Tentang
Undang-Undang		
1	UU 6 tahun 2023	Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang
Peraturan Pemerintah		
2	No. 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan dan Keputusan Menteri		
3	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 04 Tahun 2021	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL
Perda Propinsi Jawa Tengah		
4	Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2007	Pengendalian Lingkungan Hidup di Prov. Jateng
Keputusan Gubernur Jawa Tengah		
5	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 08 Tahun 2000.	Baku Mutu Kualitas Udara Ambien di Propinsi Jawa Tengah.
6	Perda Jateng Nomor 5 Tahun 2012	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah

II.2. Data Dasar

Data dasar kegiatan Pengadaan Konsultansi Perencanaan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto adalah :

a. Data Lokasi

- 1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
- 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Perencana. Apabila terjadi kesalahan dalam perencanaan maka konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil perencanaannya secara professional baik materiil maupun immateriil.
- 3) Program alih teknologi.
- 4) Staf/tim teknis pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

II.3. Standar Teknis

Standar teknis yang digunakan dalam paket pekerjaan Konsultansi Perencanaan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- d. UU 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang

- e. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 04 Tahun 2021 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL
- g. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
- h. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- i. Standar Nasional Indonesia tentang AMDAL serta standar teknis yang terkait;
- j. Peraturan daerah setempat Kabupaten Banyumas (Purwokerto) tentang AMDAL
 - 1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.
 - 2) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

II.4. Referensi Hukum

Referensi Hukum kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Perencanaan AMDAL Negara;
- e. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 04 Tahun 2021 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL
- g. Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2007 Pengendalian Lingkungan Hidup di Prov. Jateng
- h. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 08 Tahun 2000. Baku Mutu Kualitas Udara Ambien di Propinsi Jawa Tengah.
- i. Perda Jateng Nomor 5 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah
- j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/KPTS/M/2025 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
- k. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Nomor 05/SK.DPN/I/2025 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2025
- l. Standar Nasional Indonesia tentang AMDAL serta standar teknis yang terkait;
- m. Peraturan daerah setempat tentang AMDAL

III. Ruang Lingkup

III.1.Lingkup Pekerjaan

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Pada tahap persiapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan:
 - 2) Pengumpulan data sekunder diantaranya peta RTRW (Kabupaten Banyumas), peta Tata Guna Lahan, dan lain-lain.
 - 3) Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksisting lokasi rencana kegiatan untuk penentuan lingkup wilayah studi.
 - 4) Penentuan lingkup komponen studi.
 - 5) Pengecekan mengenai ijin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang.
 - 6) Pengecekan (validasi) dan Pengurusan Permohonan Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang pada instansi yang berwenang.
 - 7) Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat

disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan penanganan sistem dengan peta RTRW (Kab. Banyumas) dan yang berlaku sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

- b. Penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair serta Rincian Teknis Limbah B3 dan Pembuangan Emisi

Penyusunan Dokumen Amdal Kampus IAIN Kudus ini dilengkapi juga dengan penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair serta Rincian Teknis Limbah B3 dan Persetujuan Teknis/Rincian Teknis Pembuangan Emisi hingga mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang

- c. Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Air, kualitas udara ambien, getaran dan kebisingan.

Pengambilan sampel untuk analisis kualitas udara ambien, analisis bising, analisis getaran, analisis kualitas air sungai dan biota air serta kualitas air sumur dilakukan sesuai dengan dokumen BQ yang keseluruhannya ditentukan oleh Tim Teknis Pekerjaan. Pengambilan sampel untuk analisis biologi meliputi plankton, bentos, flora, fauna.

- d. Penyusunan Dokumen AMDAL

Penyusunan Dokumen AMDAL, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Menentukan apakah rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

- 2) Proses pengumuman dan konsultasi publik

- a) Mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat sebelum penyusunan AMDAL.

- b) Pengumuman dilakukan melalui surat kabar setempat dan di kantor kelurahan, kecamatan, serta lokasi rencana pembangunan selama 10 hari kerja.

- c) Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

- 3) Proses pelingkupan (scoping)

- a) Menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetis.

- b) Hasil akhirnya berupa dokumen KA-ANDAL.

- c) Konsultasi publik kepada masyarakat terdampak dan pemerhati lingkungan.

- d) Muatan pelingkupan meliputi deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan awal, hasil pelibatan masyarakat, dampak hipotetis, batas wilayah studi, batas waktu kajian, dan metode studi.
- 4) Penyusunan dan penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA)
 - a) Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL.
 - b) Mengarahkan studi agar berjalan efektif dan efisien.
 - c) Fungsi KA adalah sebagai rujukan bagi penyusun dokumen ANDAL dan tim teknis Komisi Penilai AMDAL.
 - d) Dokumen KA diajukan ke Komisi Penilai AMDAL dan diperbaiki hingga diterbitkan Berita Acara Kesepakatan KA.
- 5) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
 - a) Mengacu pada KA yang telah disepakati.
 - b) Dokumen diajukan ke Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai dalam rapat.
 - c) Konsultasi dengan Komisi Penilai, dengan perbaikan hingga diperoleh rekomendasi akhir.
- 6) Persetujuan Lingkungan
 - a) Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau Pihak terkait yang mendapat kuasa/SK pelimpahan kewenangan.
 - b) Persetujuan Lingkungan mencakup dasar pertimbangan, pernyataan kelayakan lingkungan, persyaratan pemrakarsa, serta kewajiban pihak terkait.
 - c) Penyedia jasa bertanggung jawab dalam pengurusan hingga terbitnya perizinan lingkungan hidup.

III.2.Ketentuan Ketentuan penyedia jasa antara lain :

- Penyedia Jasa**
- a. Penyedia Barang / Jasa harus memiliki Ijin Usaha sesuai dengan bidangnya dan yang masih berlaku.
 - b. Memiliki NIB dengan KBLI 71102 yang sudah terverifikasi
 - c. (SBU) Kelas Kecil yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, RK005 (Jasa Rekayasa Lainnya) (KBLI 2020) atau KL401 (Jasa Konsultansi Lingkungan) (KBLI 2017) dan RK003 (Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi) akan disamakan dengan SBU KBLI Subkualifikasi Tahun 2020.

- d. Memperoleh paling kurang 4 (Empat) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun;
- f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2023).
- h. Laporan Neraca Keuangan tahun 2024;
- i. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dibuktikan dengan surat keterangan domisili;

III.3.Keluaran

Keluaran dari pekerjaan ini adalah tersusunnya Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai persyaratan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan pembangunan Kampus I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto.

Adapun rincian keluaran yang harus dihasilkan oleh konsultan perencana dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Persiapan dan Penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair dan Rincian Teknis Limbah B3
 - 1) Dokumen Pertek Limbah dan Rintek B3 untuk Sidang
 - 2) Dokumen Pertek Limbah dan Rintek B3 Final
- b. Persiapan dan Penyusunan ANDALALIN
 - 1) Dokumen ANDALALIN untuk Sidang
 - 2) Dokumen ANDALALIN Final
- c. Persiapan dan Penyusunan Kerangka Acuan (KA)
 - 1) Pengumuman Studi AMDAL di Media Massa
 - 2) Dokumen Kerangka Acuan (KA) untuk Sidang
 - 3) Dokumen Kerangka Acuan (KA) Final
- d. Penyusunan ANDAL, RKL-RPL

- 1) Analisis Kualitas Udara
- 2) Analisis Kualitas Air
- 3) Dokumen ANDAL untuk Sidang
- 4) Dokumen ANDAL Final
- 5) Dokumen RKL-RPL untuk Sidang
- 6) Dokumen RKL-RPL Final

e. Keluaran Utama:

Keluaran utama dari proyek ini adalah dokumen-dokumen teknis yang terkait dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan, dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan. Semua dokumen ini akan disiapkan dalam dua tahap: untuk sidang (sementara) dan final, yang memerlukan persetujuan dari pihak terkait.

- III.4.Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK**
- a. Pengguna Jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/ informasi yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan kegiatan ini;
 - b. Pengguna Jasa tidak menyediakan fasilitas perjalanan dinas dan peralatan-peralatan-peralatan teknis untuk keperluan kegiatan tersebut.

- III.5.Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi**
- Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri dan memelihara semua fasilitas dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini diperlukan minimal yang tertuang dalam kontrak antara lain:
- a. Ruang kantor dengan fasilitas listrik, dan internet;
 - b. PC Komputer/Notebook dan printer;
 - c. Kendaraan operasional roda 4;
 - d. Peralatan lain yang mendukung;

- III.6.Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Berkala sampai dengan serah terima produk adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.

- III.7.Personil**
- Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan pekerjaan, baik ditinjau dari segi lingkup (besar) pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga ahli yang ditugaskan

harus telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Sertifikat Tenaga Ahli sesuai dengan yang dipersyaratkan:

a. Kualifikasi Personil

No.	Posisi	Sertifikat Kompetensi/Jenjang	Pendidikan	Pengalaman (TH)	Jumlah	Jumlah Waktu Penugasan (Bulan)
A. Tenaga Ahli						
1.	Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)	Sertifikasi Kompetensi KTPA	S1 Teknik Lingkungan	6	1	7
2	Ahli Hidrologi	SKK Ahli Muda Hidrologi (Jenjang 7) atau Sertifikasi Kompetensi ATPA	S1 Teknik Kimia/Teknik Lingkungan/Teknik Sipil	3	1	4
3	Ahli Biologi	Sertifikasi Kompetensi ATPA	S1.T. Lingkungan/S.1 MIPA/S1 Sains	3	1	3
4	Ahli Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Gedung Muda (201)/SKK Ahli Muda Teknik Gedung (Jenjang 7)	S1 T. Sipil	3	1	3
5	Ahli Transportasi	Sertifikat Keahlian Muda Bidang Keahlian jalan (Jenjang 7) Atau Sertifikat Kompetensi ATPA	S1 T. Sipil	3	1	4
6	Ahli Sosial Ekonomi	Ahli Pendamping Sosial/Sertifikat Kompetensi ATPA	S1 FISIP / Ekonomi/Psikologi	3	1	2
B. Tenaga Penunjang						
1.	Drafter/Operator Komputer	Memiliki Pengalaman Pada Kegiatan Perencanaan	DIII/ sederajat	2	2	4
2.	Surveyor	Memiliki Pengalaman Pada Kegiatan Perencanaan	DIII/ sederajat	2	2	4
3.	Administrasi	Memiliki Pengalaman Pada Kegiatan Perencanaan	DIII/ sederajat	2	1	3

b. Jadwal Penugasan Personil

No.	Posisi	Jumlah Personil		Jumlah Bulan		Jumlah Orang Bulan		Waktu Pekaksanaan (Bulan)						
								1	2	3	4	5	6	7
A. Tenaga Ahli														
1	Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)	1	Orang	7	Bulan	7	OB							
2	Ahli Hidrologi	1	Orang	4	Bulan	4	OB							
3	Ahli Biologi	1	Orang	3	Bulan	3	OB							
4	Ahli Teknik Sipil	1	Orang	3	Bulan	3	OB							
5	Ahli Transportasi	1	Orang	4	Bulan	4	OB							
6	Ahli Sosial Ekonomi	1	Orang	2	Bulan	2	OB							
B. Tenaga Penunjang														
1.	Drafter/Operator Komputer	2	Orang	2	Bulan	4	OB							
2.	Surveyor	2	Orang	2	Bulan	4	OB							
3.	Administrasi	1	Orang	3	Bulan	3	OB							

III.8.Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Kegiatan	Bulan						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
A	Persiapan dan Penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair dan Rincian Teknis Limbah B3							
	1 Persiapan dan Penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair dan Rintek B3							
	2 Biaya operasional Tim untuk survey awal (Sewa mobil transportasi lokal)							
	3 Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Pertek Limbah dan Rintek B3 untuk Sidang							
	4 Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Pertek Limbah dan Rintek B3 Final							
B	Persiapan dan Penyusunan ANDALALIN							
	1 Biaya operasional Tim untuk survey awal (Sewa mobil transportasi lokal)							
	2 Persiapan dan Penyusunan ANDALALIN							
	3 Pembahasan tim teknis ANDALALIN							
	4 Penggandaan dan Penjilidan Dokumen ANDALALIN untuk Sidang							
C	Persiapan dan Penyusunan Kerangka Acuan (KA)							
	1 Pengumuman Studi AMDAL di media massa							
	2 Konsultansi Publik							
	3 Persiapan dan Penyusunan Kerangka Acuan (KA)							
	4 Sidang Dokumen KA							
	5 Persetujuan Dokumen KA Final							
C	Penyusunan ANDAL, RKL-RPL							
	1 Penyusunan ANDAL, RKL-RPL							
	2 Analisis Kualitas Udara dan Air							
	3 Sidang Dokumen ANDAL dan RKL-RPL							
	4 Persetujuan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Final							
E	Pembahasan Sidang Tim Komisi							
	1 Pembahasan tim teknis Pertek dan Rintek BMAL							
	2 Pembahasan tim teknis (ANDALALIN)							
	3 Pembahasan Sidang Tim Komisi KA							
	4 Pembahasan Sidang Tim Komisi (ANDAL, RKL-RPL)							

IV. Laporan

IV.1.Laporan

pekerjaan dalam kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk Kampus I UIN Saizu Purwokerto Tahun Anggaran 2025 mencakup beberapa tahap penting, dengan fokus utama pada penggandaan dan penjilidan dokumen yang diperlukan untuk berbagai sidang dan finalisasi.

- a. Tahap Persiapan dan Penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair dan Rincian Teknis Limbah B3 serta Pembuangan Emisi membutuhkan penggandaan dokumen untuk sidang dan finalisasi, dengan total 40 buku.
- b. Persiapan dan Penyusunan ANDALALIN membutuhkan penggandaan dokumen untuk sidang dan finalisasi, dengan total 40 buku.
- c. Persiapan dan Penyusunan Kerangka Acuan (KA) melibatkan penggandaan dokumen KA untuk sidang dan finalisasi, dengan total 40 buku.
- d. Penyusunan ANDAL dan RKL-RPL memerlukan lebih banyak penggandaan dokumen, baik untuk sidang maupun finalisasi, dengan total 70 buku.

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah	Satuan
A.	Persiapan Dan Penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair Dan Rincian Teknis Limbah B3 Dan Pembuangan Emisi		
1	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Pertek Limbah dan Rintek B3 untuk Sidang	30	Buku
2	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Pertek Limbah dan Rintek B3 Final	10	Buku
	Jumlah A	40	Buku
B.	PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN KA (Kerangka Acuan)		
1	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen KA untuk Sidang	30	Buku
2	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen KA Final	10	Buku
	Jumlah B	40	Buku
C.	PENYUSUNAN ANDAL, RKL-RPL		
1	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen ANDAL untuk Sidang	30	Buku
2	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen ANDAL Final	10	Buku
3	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen RKL-RPL untuk Sidang	20	Buku
4	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen RKL-RPL Final	10	Buku
	Jumlah C	70	Buku
D.	PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN ANDALALIN		
1	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen ANDALALIN untuk Sidang	30	Buku
2	Penggandaan dan Penjilidan Dokumen ANDALALIN Final	10	Buku
	Jumlah D	40	Buku

V. Hal-Hal Lain

V.1. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

- V.2. Persyaratan Kerja sama** Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi bahwa Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan penunjang penyedia jasa lainnya yang akan dikerjasamakan harus mendapat persetujuan PPK.
- V.3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
- Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan dan harus memenuhi kaidah-kaidah untuk kajian ilmiah dan disesuaikan dengan kedalaman dan lingkup pekerjaan ini.
 - Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dan harus dilakukan dengan cermat dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- V.4. Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK berikut:
- Memberikan penjelasan hasil pekerjaan,
 - Mengadakan rapat koordinasi yang diperlukan.
- VI. Penutup**
- Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
 - Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Kepala Satuan Kerja.

Dibuat Di Purwokerto
Tanggal:
Dibuat Oleh:
Atas Nama Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.

